



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/343 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA SAEFUL ANWAR, S.Pd JABATAN GURU SEKOLAH
DASAR NEGERI 2 DANASARI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA DANASARI
KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa mendasarkan usulan Ketua BPD melalui surat Camat Karangjambu Nomor 147/388 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Permohonan Pjs.Kepala Desa Danasari mengusulkan Saudara Saeful Anwar, S.Pd Jabatan Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Danasari Sebagai Penjabat Kepala Desa Danasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengangkat Saudara Saeful Anwar, S.Pd Jabatan Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Danasari Sebagai Penjabat Kepala Desa Danasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pengangkatan Saudara Saeful Anwar, S.Pd Jabatan Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Danasari Sebagai Penjabat Kepala Desa Danasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Saudara Saeful Anwar, S.Pd NIP 19820513 200801 1 005 Jabatan Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Danasari Sebagai Penjabat Kepala Desa Danasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Saudara Saeful Anwar, S.Pd disamping jabatannya sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Danasari juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa Danasari Kecamatan Karangjambu.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- KELIMA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa definitif.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Desember 2020
Pjs. BUPATI PURBALINGGA,


SARWA PRAMANA d.f

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Karangjambu;
10. Pemerintah Desa Danasari Kecamatan Karangjambu;
11. Badan Permusyawaratan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu.